



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUNADI ALIAS ADI BIN WARJA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Blok 2 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Kroya
Kecamatan Panguragan Kabupaten Jawa Barat;
- Jalan Damai Dusun 1 Desa Merawang
Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUNADI ALIAS ADI BIN WARJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit timbangan gantung berwarna putih dan karat di bagian belakang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2023 Nomor PDM-01/BABAR/Eoh.1/01/2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RUNADI ALIAS ADI BIN WARJA** pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Damai Dusun 1 Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, namun Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang akan diperiksa dalam perkara ini di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Mentok berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari, tanggal dan waktu yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan September 2022 pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Damai Dusun 1 Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa didatangi oleh Saksi Iqbal alias Bos bin Senen (penuntutan terpisah) bersama 5 (lima) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dengan maksud untuk menjual kabel tembaga kepada Terdakwa karena sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pembeli besi bekas;
- Bahwa saat itu Saksi Iqbal alias Bos bin Senen bersama 5 (lima) orang temannya membawa kabel tembaga yang sudah dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam karung warna putih, selanjutnya Saksi Iqbal alias Bos bin Senen mendekati Terdakwa dan mengatakan "Mas, mau tidak tembaga" lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Iqbal alias Bos bin Senen "Aman gak ini" dan dijawab oleh Saksi Iqbal alias Bos bin Senen "Aman ini Mas" sehingga membuat Terdakwa tertarik untuk membeli kawat tembaga tersebut;
- Bahwa Saksi Iqbal alias Bos bin Senen beserta teman-temannya kemudian menurunkan karung yang berisi kawat tembaga dari mobil yang mereka pakai menuju ke timbangan tempat Terdakwa biasa melakukan penimbangan saat membeli besi bekas dan setelah ditimbang kawat tembaga tersebut beratnya sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram lalu Terdakwa memberikan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram untuk kawat tembaga tersebut dan setelah dihitung

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp7.908.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Iqbal alias Bos bin Senen dan tidak lama kemudian Saksi Iqbal alias Bos bin Senen beserta teman-temannya pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kawat tembaga dari Saksi Iqbal alias Bos bin Senen dimana saat datang ke rumah Terdakwa, Saksi Iqbal alias Bos bin Senen menggunakan mobil yang berbeda-beda dan Terdakwa sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp19.110.000,00 (sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk membeli kawat tembaga sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kilogram dari Saksi Iqbal alias Bos bin Senen;
- Bahwa Terdakwa sepatutnya dapat menduga kawat tembaga yang Terdakwa beli dari Saksi Iqbal alias Bos bin Senen merupakan hasil kejahatan karena saat Terdakwa membeli kawat tembaga tersebut sudah dalam keadaan terpotong-potong pendek sehingga tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya kawat tembaga tersebut Terdakwa kirim ke Jakarta melewati Pelabuhan Pangkal Balam untuk dilebur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Damai Dusun 1 Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Sandy bin Senen, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang Anak Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Anak Saksi ada mengambil kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) kali di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada hari lupa tanggal lupa di bulan September 2022 pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIB;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengambil kabel tembaga tersebut bersama dengan Saksi Iqbal alias Bos bin Senen, Anak Saksi Ibnu Holik alias Holik bin Agustiar, Anak Saksi Dzaky Hanif alias Hanif bin Kurniawan, Saksi Yogi Eki Setriawan alias Yogi bin Budiyantri, Saudara Baron dan Saudara Farizki;
- Bahwa pemilik kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut adalah Saudara Yusuf Afandi alias Bungku;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka adalah Saksi Iqbal;
- Bahwa pada saat mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut, Anak Saksi berperan memotong kabel tembaga;
- Bahwa saat itu posisi kabel tembaga sudah berada dibawah;
- Bahwa sebelum kabel tembaga dijual, kabel tersebut dipotong kecil-kecil terlebih dahulu menggunakan mesin Gerinda dan ditaruh di dalam karung;
- Bahwa Anak Saksi ada mengambil kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram, yang kedua sebanyak 28 (dua puluh delapan) kilogram dan yang ketiga sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) kilogram;
- Bahwa kemudian kabel-kabel tersebut dijual oleh Saksi Iqbal kepada Terdakwa di Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat penjualan kabel tembaga yang kedua, Anak Saksi bersama Anak Saksi Ibnu, Anak Saksi Dzaky, Saksi Yogi ikut dengan Saksi Iqbal menjual kabel tembaga tersebut ke Sungailiat menggunakan mobil Xenia warna *silver* dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menunggu di mobil Xenia warna *silver* bersama Anak Saksi Ibnu, Anak Saksi Dzaky, Saksi Yogi dan hanya Terdakwa saja yang turun untuk menjual kabel tembaga tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil Xenia warna *silver* tersebut merupakan milik tetangga Anak Saksi yaitu Saudara Jamil Jamaludin;
- Bahwa Saksi Iqbal ada memberitahukan Anak Saksi bahwa pada saat penjualan kabel tembaga dari pengambilan yang pertama dan ketiga, Saksi Iqbal menjual ke Sungailiat menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih milik Saudara Reza;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi diberitahu oleh Saksi Iqbal bahwa kabel tembaga dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan kabel tembaga ke Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Anak Saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Saksi Iqbal ada mengambil kabel tembaga di bulan Oktober sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Anak Saksi tidak ikut mengambilnya;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki izin saat mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Ibnu Holik alias Holik bin Agustiar, tanpa disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang Anak Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi ada mengambil kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) kali di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada hari lupa tanggal lupa di bulan September 2022 pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi mengambil kabel tembaga tersebut bersama dengan Saksi Iqbal alias Bos bin Senen, Anak Saksi Sandy bin Senen, Anak Saksi Dzaky Hanif alias Hanif bin Kurniawan, Saksi Yogi Eki Setriawan alias Yogi bin Budiyantri, Saudara Baron dan Saudara Farizki;
- Bahwa pemilik kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut adalah Saudara Yusuf Afandi alias Bungku;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka adalah Saksi Iqbal;
- Bahwa pada saat mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut, Anak Saksi berperan mengawasi keadaan sekitar pabrik dan memotong kabel tembaga;
- Bahwa saat itu posisi kabel tembaga sudah berada dibawah;
- Bahwa sebelum kabel tembaga dijual, kabel tersebut dipotong kecil-kecil terlebih dahulu menggunakan mesin Gerinda dan ditaruh di dalam karung;
- Bahwa Anak Saksi ada mengambil kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram, yang kedua sebanyak 28 (dua puluh delapan) kilogram dan yang ketiga sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) kilogram;
- Bahwa kemudian kabel-kabel tersebut dijual oleh Saksi Iqbal kepada Terdakwa di Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat penjualan kabel tembaga yang kedua, Anak Saksi bersama Anak Saksi Sandy, Anak Saksi Dzaky, Saksi Yogi ikut dengan Saksi Iqbal menjual kabel tembaga tersebut ke Sungailiat menggunakan mobil Xenia warna *silver* dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menunggu di mobil Xenia warna *silver* bersama Anak Saksi Sandy, Anak Saksi Dzaky, Saksi Yogi dan hanya Terdakwa saja yang turun untuk menjual kabel tembaga tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil Xenia warna *silver* tersebut merupakan milik Saudara Jamil Jamaludin;
- Bahwa Saksi Iqbal ada memberitahukan Anak Saksi bahwa pada saat penjualan kabel tembaga dari pengambilan yang pertama dan ketiga, Saksi Iqbal menjual ke Sungailiat menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih milik Saudara Reza;
- Bahwa Anak Saksi diberitahu oleh Saksi Iqbal bahwa kabel tembaga dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan kabel tembaga ke Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut sudah Anak Saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki izin saat mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Dzaky Hanif alias Hanif bin Kurniawan, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang Anak Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi ada mengambil kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) kali di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada hari lupa tanggal lupa di bulan September 2022 pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi mengambil kabel tembaga tersebut bersama dengan Saksi Iqbal alias Bos bin Senen, Anak Saksi Sandy bin Senen, Anak Saksi Ibnu Holik alias Holik bin Agustiar, Saksi Yogi Eki Setriawan alias Yogi bin Budiyantri, Saudara Baron dan Saudara Farizki;
- Bahwa pemilik kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut adalah Saudara Yusuf Afandi alias Bungku;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka adalah Saksi Iqbal;
- Bahwa pada saat mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut, Anak Saksi berperan mengawasi keadaan dan memikul kabel tembaga;
- Bahwa saat itu posisi kabel tembaga sudah berada dibawah;
- Bahwa sebelum kabel tembaga dijual, kabel tersebut dipotong kecil-kecil terlebih dahulu menggunakan mesin Gerinda dan ditaruh di dalam karung;
- Bahwa Anak Saksi ada mengambil kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram, yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk



kedua sebanyak 28 (dua puluh delapan) kilogram dan yang ketiga sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) kilogram;

- Bahwa kemudian kabel-kabel tersebut dijual oleh Saksi Iqbal kepada Terdakwa di Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat penjualan kabel tembaga yang kedua, Anak Saksi bersama Anak Saksi Sandy, Anak Saksi Ibnu, Saksi Yogi ikut dengan Saksi Iqbal menjual kabel tembaga tersebut ke Sungailiat menggunakan mobil Xenia warna *silver* dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menunggu di mobil Xenia warna *silver* bersama Anak Saksi Sandy, Anak Saksi Ibnu, Saksi Yogi dan hanya Terdakwa saja yang turun untuk menjual kabel tembaga tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil Xenia warna *silver* tersebut merupakan milik Saudara Jamil Jamaludin;
- Bahwa Saksi Iqbal ada memberitahukan Anak Saksi bahwa pada saat penjualan kabel tembaga dari pengambilan yang pertama dan ketiga, Saksi Iqbal menjual ke Sungailiat menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih milik Saudara Reza;
- Bahwa Anak Saksi diberitahu oleh Saksi Iqbal bahwa kabel tembaga dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan kabel tembaga ke Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Anak Saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki izin saat mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



4. Saksi Yogi Eki Setriawan alias Yogi bin Budiyanto, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi ada mengambil kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) kali di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada hari lupa tanggal lupa di bulan September 2022 pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mengambil kabel tembaga tersebut bersama dengan Saksi Iqbal alias Bos bin Senen, Anak Saksi Sandy bin Senen, Anak Saksi Ibnu Holik alias Holik bin Agustiar, Anak Saksi Dzaky Hanif alias Hanif bin Kurniawan, Saudara Baron dan Saudara Farizki;
 - Bahwa pemilik kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut adalah Saudara Yusuf Afandi alias Bungku;
 - Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka adalah Saksi Iqbal;
 - Bahwa pada saat mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut, Saksi berperan mengatasi keadaan dari luar Pabrik Tapioka;
 - Bahwa saat itu posisi kabel tembaga sudah berada dibawah;
 - Bahwa sebelum kabel tembaga dijual, kabel tersebut dipotong kecil-kecil terlebih dahulu menggunakan mesin Gerinda dan ditaruh di dalam karung;
 - Bahwa Saksi ada mengambil kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram, yang kedua sebanyak 28 (dua puluh delapan) kilogram dan yang ketiga sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) kilogram;
 - Bahwa kemudian kabel-kabel tersebut dijual oleh Saksi Iqbal kepada Terdakwa di Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pada saat penjualan kabel tembaga yang kedua, Saksi bersama Anak Saksi Sandy, Anak Saksi Ibnu, Anak Saksi Dzaky ikut dengan Saksi Iqbal menjual kabel tembaga tersebut ke Sungailiat menggunakan mobil Xenia warna *silver* dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan sekitar rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menunggu di mobil Xenia warna *silver* bersama Anak Saksi Sandy, Anak Saksi Ibnu, Anak Saksi Dzaky dan hanya Terdakwa



saja yang turun untuk menjual kabel tembaga tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa mobil Xenia warna *silver* tersebut merupakan milik Saudara Jamil Jamaludin;
- Bahwa Saksi Iqbal ada memberitahukan Saksi bahwa pada saat penjualan kabel tembaga dari pengambilan yang pertama dan ketiga, Saksi Iqbal menjual ke Sungailiat menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih milik Saudara Reza;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Iqbal bahwa kabel tembaga dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan kabel tembaga ke Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin saat mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Iqbal alias Bos bin Senen, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mengambil kabel tembaga dari Pabrik Tapioka yang berada di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada bulan September 2022 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan Oktober 2022 sebanyak 3 (tiga) kali yang semuanya Terdakwa lakukan pada malam hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa setiap hari Selasa pada waktu siang hari datang ke daerah Jungku untuk mencari besi bekas;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai jual beli rongsokan besi;
- Bahwa saat Saksi mengambil kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) kali pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan September 2022 pada malam hari, Saksi mengajak Anak Saksi Sandy bin Senen, Anak Saksi Ibnu Holik alias Holik bin Agustiar, Anak Saksi Dzaky Hanif alias Hanif bin



Kurniawan, Saksi Yogi Eki Setriawan alias Yogi bin Budiyanti, Saudara Baron dan Saudara Farizki, sedangkan saat Saksi mengambil kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) kali pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2022 pada malam hari Saksi mengajak Saudara Farizki, Saudara Gilang dan Saudara Baron;

- Bahwa pemilik kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut adalah Saudara Yusuf Afandi alias Bungku;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kabel tembaga adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengajak Anak Saksi Sandy, Anak Saksi Ibnu, Anak Saksi Dzaky, Saksi Yogi, Saudara Baron dan Saudara Farizki ikut pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke Pabrik Tapioka dan kurang lebih 100 (seratus) meter sebelum sampai di Pabrik Tapioka tersebut mereka berjalan kaki menuju Pabrik Tapioka diterangi oleh cahaya bulan, lalu setelah sampai Pabrik Tapioka tersebut mereka menaiki gundukan tanah dan memanjat pagar setinggi 2 (dua) meter kemudian masuk ke dalam Pabrik Tapioka tersebut;
- Bahwa dalam mengambil kabel tembaga tersebut, Saksi, Anak Saksi Sandy, Anak Saksi Ibnu, Saudara Baron dan Saudara Farizki berperan memotong kabel tembaga menggunakan sebuah parang gagang hijau berkali-kali hingga terputus dari tempatnya, sedangkan Anak Saksi Dzaky dan Saksi Yogi berperan untuk memantau dan mengawasi sekitar kawasan Pabrik Tapioka tersebut;
- Bahwa setelah semua kabel tembaga sudah lepas dari tempatnya Anak Saksi Dzaky dan Saksi Yogi memikul kabel tembaga tersebut dan membawanya ke hutan belakang rumah Saksi, kemudian Saksi menyiapkan mesin Gerinda, gergaji besi Sandflex dan pisau untuk digunakan oleh Saksi bersama Anak Saksi Sandy, Anak Saksi Ibnu, Anak Saksi Dzaky, Saksi Yogi, Saudara Baron dan Saudara Farizki untuk memotong kabel tembaga menjadi potongan kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam karung;
- Bahwa Saksi ada mengambil kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram, yang kedua sebanyak 28 (dua puluh delapan) kilogram dan yang ketiga sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) kilogram;
- Bahwa kemudian kabel-kabel tersebut dijual oleh Saksi kepada Terdakwa di Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual kabel tembaga ke Terdakwa pada waktu malam hari sekitar pukul 23.30 WIB dan dilakukan di pinggir jalan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi melakukan penjualan kabel tembaga pada malam hari dan di pinggir jalan agar lebih cepat prosesnya dan lebih aman;
- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa kabel tembaga tersebut berasal dari pabrik kosong;
- Bahwa penjualan kabel tembaga yang pertama dan ketiga, Saksi pergi ke Sungailiat menggunakan mobil Avanza warna putih milik Saudara Reza sedangkan penjualan kabel tembaga yang kedua Saksi pergi ke Sungailiat menggunakan mobil Xenia warna silver milik Saudara Jamil;
- Bahwa Saksi ada merental mobil milik Saudara Reza sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 1x24 Jam;
- Bahwa Saksi menjual kabel tembaga dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan kabel tembaga ke Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar malam hari, Saksi juga ada mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bersama Saudara Farizki, Saudara Gilang dan Saudara Baron;
- Bahwa dari hasil mengambil kabel tembaga pada bulan Oktober 2022 tersebut, Saksi ada menjual kepada Saudara Selamat yang berada di Kampung Kebun Nanas Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2 (dua) kali dengan total kabel tembaga seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dan kepada Saudara Hendra alias Pincang yang berada di Kampung Pait Jaya Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sebanyak 3 (tiga) kali dengan total kabel tembaga seberat 52 (lima puluh dua) kilogram;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk



- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka yang berada di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
6. Saksi Meriadi alias Meri bin Suhaili, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kabel tembaga telah diambil oleh orang lain pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa pemilik kabel tembaga tersebut adalah Saudara Yusuf Afandi alias Bungkui;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Saudara Yusuf Afandi alias Bungkui adalah atasan Saksi dan Saksi bekerja sebagai pengawas di Pabrik Tapioka dan kebun milik Saudara Yusuf Afandi alias Bungkui;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja selama 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa tidak ada pekerja lain yang menjaga di Pabrik Tapioka tersebut selain Saksi;
 - Bahwa Pabrik Tapioka tersebut sudah tidak aktif lagi kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi terakhir kali mengecek dan mengontrol di Pabrik Tapioka tersebut pada awal bulan September 2022;
 - Bahwa keadaan tempat sekeliling kawasan Pabrik Tapioka tersebut ada pagar keliling dengan tinggi pagar sekitar 2 (dua) meter, ada sebuah pintu untuk akses masuk di belakang pabrik dalam kondisi terkunci, bangunan pabrik tidak memiliki jendela, memiliki 4 (empat) pintu dalam ruang pabrik yaitu 1 (satu) pintu masuk ke ruang produksi, 1 (satu) pintu masuk ke ruang gudang penampungan sagu, 1 (satu) pintu masuk ke ruang mesin atau gardu listrik yang ada panel tersebut dan 1 (satu) pintu masuk ke gudang sagu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Pabrik Tapioka, Saksi datang ke pabrik untuk mengontrol seputaran pabrik tersebut kemudian pada saat Saksi berada di belakang pabrik Saksi melihat kabel tembaga sudah terkelupas, ada pembungkus kulit kabel yang tidak ada isi tembaga listrik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi langsung melaporkan kepada Saudara Yusuf Afandi alias Bungkui melalui telepon dengan berkata “*bos kabel ilang, di paling orang*”;

- Bahwa seingat Saksi panjang kabel tembaga yang berada di Pabrik Tapioka sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saudara Yusuf Afandi alias Bungkui mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kondisi keadaan sekeliling Pabrik Tapioka setelah hilangnya kabel tembaga tersebut ialah panel listrik telah terjatuh dengan kabel listrik tersebut sudah terpotong, lalu pintu ruang gardu listrik keadaannya sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk masuk dan mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Damai Dusun 1 Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai jual beli besi bekas sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa ada membeli kabel tembaga dari Saksi Iqbal pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Damai Dusun 1 Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram, yang kedua sebanyak 28 (dua puluh delapan) kilogram dan yang ketiga sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) kilogram sehingga jika ditotalkan semuanya sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kilogram;
- Bahwa semua kabel tembaga yang Terdakwa beli dari Saksi Iqbal berupa kumpulan kabel tembaga yang berwarna *orange* dan sudah di potong-potong kecil dan ditaruh dalam karung;
- Bahwa saat menjual kabel tembaga yang pertama Saksi Iqbal datang menggunakan mobil Avanza warna putih, yang kedua Saksi Iqbal datang menggunakan mobil Xenia warna *silver* dan yang ketiga Saksi Iqbal datang menggunakan mobil Avanza warna putih;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjual kabel tembaga yang pertama, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Iqbal 'apakah barang ini aman?' dan Saksi Iqbal menjawab 'aman' kemudian Terdakwa membeli kabel tembaga tersebut;
- Bahwa saat pembelian kabel tembaga yang kedua, Terdakwa sempat curiga kabel tembaga merupakan hasil kejahatan karena bentuknya sama dari pembelian yang pertama dan saat pembelian ketiga Terdakwa awalnya tidak mau membelinya namun Saksi Iqbal memaksa dan mengatakan untuk beli bensin sehingga Terdakwa membeli kabel tembaga tersebut;
- Bahwa pada saat menjual kabel tembaga yang kedua, Saksi Iqbal datang bersama keempat temannya tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa saja orangnya;
- Bahwa Terdakwa membeli kabel tembaga dari Saksi Iqbal dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan Terdakwa langsung membayar uang pembelian kabel tembaga tersebut kepada Saksi Iqbal;
- Bahwa Terdakwa pada pembelian kabel tembaga yang pertama membayar sejumlah Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), pembelian kabel tembaga yang kedua Terdakwa membayar sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembelian kabel tembaga yang ketiga Terdakwa membayar sejumlah Rp9.170.000,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua kabel tembaga yang Terdakwa beli dari Saksi Iqbal berupa kumpulan kabel tembaga yang berwarna *orange* dan sudah di potong-potong kecil dan ditaruh dalam karung;
- Bahwa kabel tembaga yang Terdakwa beli dari Saksi Iqbal telah Terdakwa kirim ke Jakarta melalui pelabuhan Pangkal Balam untuk dilebur dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Iqbal bekerja di bengkel di daerah Jungku;
- Bahwa Saksi Iqbal ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa kabel tembaga yang dijualnya diperoleh dari pabrik kosong di belakang rumah Saksi Iqbal;
- Bahwa pembelian kabel tembaga selalu dilakukan pada malam hari dan transaksinya di pinggir jalan sekitar rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel tembaga yang dijual ditimbang oleh Terdakwa sendiri menggunakan timbangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit timbangan gantung berwarna putih dan karat di bagian belakang;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Damai Dusun 1 Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai jual beli besi bekas sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa ada membeli kabel tembaga dari Saksi Iqbal pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Damai Dusun 1 Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram, yang kedua sebanyak 28 (dua puluh delapan) kilogram dan yang ketiga sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) kilogram sehingga jika ditotalkan semuanya sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kilogram;
- Bahwa semua kabel tembaga yang Terdakwa beli dari Saksi Iqbal berupa kumpulan kabel tembaga yang berwarna *orange* dan sudah di potong-potong kecil dan ditaruh dalam karung;
- Bahwa saat menjual kabel tembaga yang pertama Saksi Iqbal datang menggunakan mobil Avanza warna putih, yang kedua Saksi Iqbal datang menggunakan mobil Xenia warna *silver* dan yang ketiga Saksi Iqbal datang menggunakan mobil Avanza warna putih;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjual kabel tembaga yang pertama, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Iqbal 'apakah barang ini aman?' dan Saksi Iqbal menjawab 'aman' kemudian Terdakwa membeli kabel tembaga tersebut;
- Bahwa saat pembelian kabel tembaga yang kedua, Terdakwa sempat curiga kabel tembaga merupakan hasil kejahatan karena bentuknya sama dari pembelian yang pertama dan saat pembelian ketiga Terdakwa awalnya tidak mau membelinya namun Saksi Iqbal memaksa dan mengatakan untuk beli bensin sehingga Terdakwa membeli kabel tembaga tersebut;
- Bahwa pada saat penjualan kabel tembaga yang kedua, Saksi Iqbal datang bersama Anak Saksi Sandy, Anak Saksi Ibnu, Anak Saksi Dzaky menggunakan mobil Xenia warna *silver* dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yogi bersama Anak Saksi Sandy, Anak Saksi Ibnu, Anak Saksi Dzaky menunggu di mobil Xenia warna *silver* dan hanya Terdakwa saja yang turun untuk menjual kabel tembaga tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil Xenia warna *silver* tersebut merupakan milik Saudara Jamil Jamaludin;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih milik Saudara Reza yang dirental sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Iqbal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 1x24 Jam;
- Bahwa Terdakwa membeli kabel tembaga dari Saksi Iqbal dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan Terdakwa langsung membayar uang pembelian kabel tembaga tersebut kepada Saksi Iqbal;
- Bahwa Terdakwa pada pembelian kabel tembaga yang pertama membayar sejumlah Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), pembelian kabel tembaga yang kedua Terdakwa membayar sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembelian kabel tembaga yang ketiga Terdakwa membayar sejumlah Rp9.170.000,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kabel tembaga yang Terdakwa beli dari Saksi Iqbal telah Terdakwa kirim ke Jakarta melalui pelabuhan Pangkal Balam untuk dilebur dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk



- Bahwa dari penjualan kabel tembaga ke Terdakwa, Anak Saksi Sandy mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Anak Saksi Ibnu mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Anak Saksi Dzaky mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Yogi mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Iqbal menjual kabel tembaga ke Terdakwa pada waktu malam hari sekitar pukul 23.30 WIB dan dilakukan di pinggir jalan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi Iqbal melakukan penjualan kabel tembaga pada malam hari dan di pinggir jalan agar lebih cepat prosesnya dan lebih aman;
- Bahwa Saksi Iqbal ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa kabel tembaga tersebut berasal dari pabrik kosong;
- Bahwa pemilik kabel tembaga yang ada di Pabrik Tapioka tersebut adalah Saudara Yusuf Afandi alias Bungku;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RUNADI ALIAS ADI BIN WARJA** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (*culpa*) ditandai dengan kata-kata "patut dapat mengetahui" barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik "*pro parte dolus pro parte culpa*" (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. "tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918);

Menimbang, bahwa disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang "gelap" (hasil kejahatan) bukan barang yang "terang", hal yang terpenting dalam unsur ini adalah si pelaku (Terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat



menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan misalnya: barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 682);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau patut diduga”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh, berkaitan dengan unsur ini yaitu diperoleh dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa subunsur “diketahui atau patut diduga”, berkaitan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*) (Moeljatno, 1983 : 171);

Menimbang, bahwa delik dalam unsur ini bersifat delik *dolus* yaitu dengan subunsur “diketahuinya”, dan delik *culpa* yaitu dengan subunsur “sepatutnya harus diduga”, dan walaupun diletakkan diakhir perumusan unsur pasal ini, namun mencakup seluruh unsurnya (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 682) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (Yurisprudensi MA Nomor 201 K/Kr/1964);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidaknya mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ada membeli kabel tembaga dari Saksi Iqbal pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Damai Dusun 1 Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram, yang kedua sebanyak 28 (dua puluh delapan) kilogram dan yang ketiga sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) kilogram sehingga jika ditotalkan semuanya sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kabel tembaga yang Terdakwa beli dari Saksi Iqbal berupa kumpulan kabel tembaga yang berwarna *orange* dan sudah di potong-potong kecil dan ditaruh dalam karung;

Menimbang, bahwa pada saat menjual kabel tembaga yang pertama, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Iqbal '*apakah barang ini aman?*' dan Saksi Iqbal menjawab '*aman*' kemudian Terdakwa membeli kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa saat pembelian kabel tembaga yang kedua, Terdakwa sempat curiga kabel tembaga merupakan hasil kejahatan karena bentuknya sama dari pembelian yang pertama dan saat pembelian ketiga Terdakwa awalnya tidak mau membelinya namun Saksi Iqbal memaksa dan mengatakan untuk beli bensin sehingga Terdakwa membeli kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa saat menjual kabel tembaga yang pertama Saksi Iqbal datang menggunakan mobil Avanza warna putih, yang kedua Saksi Iqbal datang menggunakan mobil Xenia warna *silver* dan yang ketiga Saksi Iqbal datang menggunakan mobil Avanza warna putih;

Menimbang, bahwa pada saat penjualan kabel tembaga yang kedua, Saksi Iqbal datang bersama Anak Saksi Sandy, Anak Saksi Ibnu, Anak Saksi Dzaky menggunakan mobil Xenia warna *silver* dan hanya Terdakwa saja yang turun untuk menjual kabel tembaga tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kabel tembaga dari Saksi Iqbal dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan Terdakwa langsung membayar uang pembelian kabel tembaga tersebut kepada Saksi Iqbal;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pembelian kabel tembaga yang pertama membayar sejumlah Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), pembelian kabel tembaga yang kedua Terdakwa membayar sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembelian kabel tembaga yang ketiga Terdakwa membayar sejumlah Rp9.170.000,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kabel tembaga yang Terdakwa beli dari Saksi Iqbal telah Terdakwa kirim ke Jakarta melalui Pelabuhan Pangkal Balam untuk dilebur dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemilik kabel tembaga yang ada di Pabrik Tapioka yang berada di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat adalah Saudara Yusuf Afandi alias Bungkui;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kilogram dan Terdakwa telah mencurigai bentuknya yang berupa kumpulan kabel tembaga yang berwarna *orange* dan sudah di potong-potong kecil yang ditaruh dalam karung, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit timbangan gantung berwarna putih dan karat di bagian belakang merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Runadi alias Adi bin Warja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit timbangan gantung berwarna putih dan karat di bagian belakang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)